



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 330.05/Kep.32-SatpolPP/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TINDAK PIDANA RINGAN ATAS
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanganan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah perlu membentuk tim pelaksana kegiatan yang terkoordinasi guna mewujudkan keterpaduan dalam melakukan kegiatan penanganan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6205);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksana kegiatan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengguna dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan selama kegiatan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta berlangsung;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta kepada Bupati;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 330.05/Kep.32-Satpol PP/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TINDAK
PIDANA RINGAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TINDAK PIDANA RINGAN ATAS
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Bidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
 - 1. Sekertaris pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Purwakarta
 - 4. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan
dan Penyuluhan pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 - 5. Kepala Seksi Operasi dan
Pengendalian pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 - 6. Kepala Seksi Kerjasama dan
Pencegahan pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 - 7. Unsur Kepolisian Resor Purwakarta
 - 8. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta
 - 9. Unsur Pengadilan Negeri Purwakarta
 - 10. Dansubdenpom Purwakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN TINDAK PIDANA RINGAN
ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2023

- I. Pengarah
 - 1. Memberikan arahan kebijakan umum Tim Pelaksana Kegiatan
dalam program Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

II. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan kepada Bupati.

III. Ketua

1. Menetapkan kebijakan teknis dalam koordinasi, sinkronisasi, operasi dan evaluasi program Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

IV. Sekretaris

1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua menyusun bahan kebijakan teknis dalam program Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
2. Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan penganggaran yang dibiayai dana APBD Kabupaten Purwakarta;
3. Memfasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purwakarta; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua sesuai ketentuan.

V. Anggota

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan Tindak Pidana Ringan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki; dan
2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purwakarta sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA